

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Corona virus dieases (COVID-19) adalah *betacoronavirus* yang memiliki kesamaan struktural dengan virus SARS, serta beberapa *coronavirus* kelelawar meskipun dengan *clade* yang berbeda (Bodbey & Ray, 2020). COVID-19 juga disebut dengan penyakit menular yang menyerang imun manusia dan mengganggu sistem pernafasan sampai berujung kematian (Yanti *et al.*, 2020).

World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa status virus corona ini sebagai pandemi. Alasan WHO menetapkan status virus corona yang awal mulanya sebagai epidemic menjadi pandemi karena secara geografis sudah menyebar luas hingga 210 negara tidak terkecuali Negara Indonesia (Hatta, 2020). Menurut Tedros wabah ini bukan hanya menjadi krisis kesehatan masyarakat, namun memberikan dampak pada setiap sektor (Hatta, 2020). Oleh karena itu, diharapkan untuk semua negara memiliki strategi dalam menangani virus COVID-19 untuk mencapai keseimbangan yang baik antara melindungi kesehatan warga, mengurangi gangguan ekonomi, serta menghargai hak asasi manusia.

Wabah COVID-19 di Indonesia ini sudah mulai berdampak pada sektor perekonomian, pariwisata, dan perdagangan. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah Republik Indonesia mulai membuat protokol

kesehatan penanggulangan COVID-19 yang terpusatkan pada Kementerian Kesehatan RI (Hulwan, 2020). Protokol tersebut dibuat untuk memberikan informasi terkait langkah-langkah baik dalam pengecekan individu maupun standar penanggulangan COVID-19 (covid19.go.id, 2020).

Pada sektor ekonomi melalui Kementerian Keuangan yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai membuat paket stimulus penanggulangan COVID-19 agar sektor riil tetap bergerak dan menjaga daya beli masyarakat serta kemudahan ekspor-impor. Terdapat tambahan belanja cukup besar yang belum tersedia pada APBN 2020. Untuk sektor kesehatan disediakan anggaran sebesar Rp 75 triliun, untuk memperluas *social safety net* sebesar Rp 110 triliun, untuk sektor industry sebesar Rp 70,1 triliun, dan untuk cadangan sebesar Rp 150 triliun. Total anggaran yang disediakan oleh pemerintah di atas mencapai Rp 405,1 triliun ([Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id)).

Saat ini Kementerian Keuangan melakukan kebijakan untuk pemerintah daerah diantaranya kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat menjadi prioritas, menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan *refocusing* terhadap anggaran untuk penanggulangan COVID-19, dan pemberian dana untuk penanggulangan COVID-19 setelah menyerahkan laporan kinerja dibidang kesehatan. Untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mulai mendorong percepatan belanja dan kebijakan padat kaya. Pemerintah

mendorong dan mempercepat pelaksanaan dana desa untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kementerian Keuangan mengalokasikan belanja negara dari TKDD pada APBN 2020 sekitar Rp 856,9 triliun (Kemenkue.go.id)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kumpulan dari kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan memiliki hak untuk mengurus pemerintahan sendiri dengan didasari oleh prakarsa masyarakat yang diakui dan dihargai oleh sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa berkedudukan sebagai perangkat terkecil dalam sebuah organisasi pemerintahan yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat yang memiliki kondisi, kebutuhan, maupun kepentingan yang berbeda-beda (Perdana, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bagian ke 8 yang menjelaskan tentang keuangan desa dan aset desa bahwa keuangan desa dikelola oleh kepala desa, kemudian kepala desa dapat menyerahkan amanah kepada aparatur desa yang mempunyai keahlian yang proposional (Perdana, 2018). Kewenangan yang diberikan kepada desa ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dalam menangani permasalahan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh adanya bencana wabah virus COVID-19 dengan memanfaatkan alokasi dana desa.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 yang menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, serta bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Table 1.1
Anggaran Alokasi Dana Desa 2020 Pemerintah DIY

No	Kabupaten	Total
1	Sleman	105 Miliar
2	Bantul	105 Miliar
3	Kulon Progo	93 Miliar
4	Gunug Kidul	140 Miliar

Sumber: djpk.kemenkue.go.id

Adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terkait dengan penanggulangan COVID-19. Penggunaan Dana Desa tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal dalam penanggulangan dan penanggulangan COVID-19. Sehingga masyarakat bisa puas terhadap kebijakan atau tindakan yang pemerintah berikan.

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam penilaian pemerintah desa. Kepercayaan merupakan harapan yang muncul dalam suatu komunitas dengan perilaku yang teratur, jujur, dan saling be)kerja sama berdasarkan pada norma-norma yang ada (Latusek & Olejniczak, 2020). Kepercayaan masyarakat dapat muncul ketika

pemerintah desa bertindak dan berperilaku yang dapat diterima secara sosial dan sesuai harapan. Apabila pemerintah desa yang diberikan amanah untuk mengelola dana desa melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan, maka kepercayaan masyarakat akan mulai berkurang. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang transparannya penyaluran BLT dari pihak pemerintah desa terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19 (Pertana, 2020).

Pemerintah desa yang sehat tidak lepas dari adanya prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip tata kelola yang baik mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kepada pihak yang memberikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja dari pihak pelaksanaan kegiatan (Rohman & Hanafi, 2019). Sedangkan transparansi adalah keterbukaan instansi atau organisasi dalam menyediakan informasi yang relevan dan material serta kemudahan untuk mengakses informasi tersebut oleh pemangku kepentingan (Gayatri et al., 2017).

Sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) bahwa relasi antara akuntabilitas dan transparansi adalah tanpa adanya transparansi, akuntabilitas tidak memiliki peran. Transparansi adalah syarat untuk terlaksanakannya akuntabilitas, meskipun dipandang secara normatif kedua prinsip ini memiliki relasi secara sejajar. Akuntabilitas memiliki peran untuk mengontrol pencapaian

hasil pelayanan dan kemudian disampaikan secara transparan kepada masyarakat (Muhammad, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurrizkiana *et al.* (2017) menguji tentang determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan *public-stakeholders* di Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan *public-stakeholders*. Selain itu, sejalan dengan penelitian Apriliana (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Alaaraj & Hassan (2016) telah melakukan penelitian untuk menguji secara empiris pengaruh *good governance* terhadap *public trust* di Lebanon. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seluruh dimensi *good governance* yakni efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *public trust*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jameel *et al.* (2019) dan Beshi & Kaur (2020). Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Setyo *et al.* (2020) menunjukkan bahwa seluruh dimensi *good governance* yakni partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan dan keadilan, serta akuntabilitas tidak mempengaruhi terhadap *public trust*.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian (*gap research*) tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk menguji dan menganalisis kembali pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Selain itu, peneliti juga menambahkan kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19 sebagai variabel intervening dengan alasan bahwa dari sudut pandang *signalling theory* dalam ranah publik diwujudkan oleh sinyal positif dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan tepat. Sinyal positif tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat. Semakin optimal pelayanan kualitas penanggulangan COVID-19, maka masyarakat akan semakin percaya kepada pemerintah desa (Ningsih, 2018).

Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat juga terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Makna dalam ayat ini menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanah dari pemerintah sebagai agen yang memberi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Pengelolaan dana desa juga harus dilakukan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Tabel 1.2
Jumlah desa di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Pajangan	3
4	Sedayu	4
5	Pandak	4
6	Kasih	4
7	Bantul	5
8	Kretek	5
9	Pundong	3
10	Bambanglipuro	3
11	Sewon	4
12	Jetis	4
13	Imogiri	8
14	Banguntapan	8
15	Pleret	5
16	Piyungan	3
17	Dlingo	6
Jumlah		75

Sumber: bantulkab.go.id

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wilayah seluas 506.85 km². Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 dukuh. Alokasi dana desa yang dialokasikan kepada Kabupaten

Bantul sebesar Rp 105 Miliar. Pemerintah desa mengalokasikan dana tersebut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi seperti penyaluran bahan pokok, alat kesehatan, dan bantuan tunai.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah penambahan variabel kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19 sebagai variabel intervening. Sampel penelitian yaitu aparat pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Pemilihan sampel didasarkan pada kurang terbukanya pengelolaan dana COVID-19 di Kabupaten Bantul (Pertana, 2020). Penelitian ini juga mengembangkan pengujian menggunakan analisis *Partial Least Square (smartPLS)*. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana COVID-19 Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa dengan Kualitas Pelayanan Penanggulangan COVID-19 Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas dana desa berpengaruh terhadap kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19?

2. Apakah transparansi dana desa berpengaruh terhadap kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19?
3. Apakah kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19 berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?
4. Apakah akuntabilitas dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?
5. Apakah transparansi dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?
6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19 sebagai variabel intervening?
7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19 sebagai variabel intervening?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19.
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh transparansi dana desa terhadap kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19 terhadap kepercayaan masyarakat.

4. Mendapatkan bukti empiris pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.
5. Mendapatkan bukti empiris pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.
6. Mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19 sebagai variabel intervening.
7. Mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pelayanan penanggulangan COVID-19 sebagai variabel intervening.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian memperluas teori *signalling* dan *stewardship*, terutama terkait masalah akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam konteks pemerintah desa.

2. Manfaat secara praktisi

Dari aspek praktisi, hasil penelitian ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah desa.